



**PUTUSAN**

Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah memberikan putusan atas perkara, Nafkah Madliyah, yang diajukan oleh :

**XXXX binti XXXX**, NIK xxxx6005700038, lahir di Bengkulu 10 Mei 1970, Agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 046/SR-SK.PA.Bks/VI/2024, tanggal 29 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUPATMO, S.H. dan GATOT SOEBIYANTO, S.H. Para Advokat pada KANTOR HUKUM SUPATMO,S.H, & PARTNERS, berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam 2, No.22, Jakarta Selatan 12820, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penggugat;  
melawan

**XXXX (PURN) XXXX, S.T. M.Tr (HAN) bin XXXX**, NIK xxxx0704650011, lahir di Tulungagung tanggal 07 April 1965, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AU, tempat tinggal di Xxxx, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan serta memperhatikan bukti - bukti dipersidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tertanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 30 Juli 2024 pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah menikah di Pejabat Kantor Urusan Agama Purworejo Jawa Tengah berdasarkan Surat Nikah buku Kutipan Akta Nikah No. : 90/33/IV/1993, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Purworejo Jawa Tengah ;
2. Bahwa dari pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. Xxxx, Umur 29 tahun , lahir di Jakarta , tanggal 28 Agustus 1994 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 19824/U/JT/1994 tanggal 8 September 1994 ;
  2. Xxxx, Umur 12 tahun, lahir tanggal 4 Juni 2012 ,sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 42060/KLU/JP/2012 tanggal 31 Juli 2012 ;
3. Bahwa TERGUGAT telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap PENGGUGAT melalui Pengadilan Agama Bekasi dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Bekasi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1379 /Pdt.G/2023/ PA.Bks,tanggal 02 Agustus 2023, yang diktum/ amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx (Purn) Xxxx,S.T.M.Tr (Han) bin Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx binti Xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.985.000.00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, PENGGUGAT kemudian mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung kemudian menjatuhkan putusan dengan putusannya Nomor : 224/ Pdt.G/ 2023/ PTA. Bdg, tanggal 26 September 2023,dengan diktum/amar lengkap putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1379/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Termohon;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx (Purn) Xxxx,S.T. M.Tr (Han) bin Xxxx) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx binti Xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);Nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut, PENGGUGAT mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusannya Nomor : 104 K/Ag/2024, tanggal 26 Februari 2024, yang diktum/ amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi,XXXX BINTI XXXX tersebut;

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Nomor : 224/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 26 September 2023 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1445 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx TNI (Purn) Xxxx S.T. M.Tr (Han) Bin Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxx Binti Xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban terhadap Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah R.985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

*Dengan demikian putusan Permohonan Cerai Talak tersebut berdasarkan*

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor : 104 K/Ag/2024 tanggal 26 Februari 2024 Jo. putusan Nomor : 224/ Pdt.G/ 2023/ PTA. Bdg, tanggal 26 September 2023 Jo. putusan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1379 /Pdt.G/2023/ PA.Bks,tanggal 02 Agustus 2023 telah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap "Inkracht Van Gewijsde" ;

6. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya halaman 92 alinea pertama dan alinea kedua Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1379 /Pdt.G/2023/ PA.Bks,tanggal 02 Agustus 2023, menyatakan sebagai berikut :

*"Menimbang,bahwa dalam kesimpulannya Termohon juga menuntut Nafkah Madliyah,Nafkah anak,biaya hidup,dan hadhanah,oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:";*

*"Menimbang,bahwa tuntutan Termohon mengenai Nafkah Madliyah,Nafkah anak, Biaya Hidup,dan hadhanah tersebut tidak disampaikan sebagai gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban,oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan";*

7. Bahwa oleh karena dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1379 /Pdt.G/2023/ PA.Bks,tanggal 02 Agustus 2023 maupun Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 224/ Pdt.G/ 2023/ PTA. Bdg, tanggal 26 September 2023 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 104 K/Ag/2024, tanggal 26 Februari 2024 tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan belum memutus tuntutan TERMOHON (Xxxx binti Xxxx) ( dalam perkara ini sebagai PENGGUGAT ) , mengenai nafkah Lampau/Madliyah dan nafkah anak serta biaya Pendidikan serta kesehatan seorang anak laki-laki yang bernama XXXX bin XXXX tersebut di atas , karena tidak disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi, maka TERMOHON dalam perkara ini sebagai PENGGUGAT sebagai akibat putusan perceraian mengajukan gugatan tersendiri terhadap PEMOHON dalam perkara ini sebagai TERGUGAT , untuk Nafkah Madliyah/Lampau dan Nafkah anak

Hal. 6 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta biaya Pendidikan dan kesehatan atas seorang anak laki-laki yang belum dewasa yang bernama XXXX bin XXXX tersebut ;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai akibat putusnya perkawinan, maka

- Huruf b: *"Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";*
- Huruf c: *" Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";*

9. Bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut:

- ayat 1:  
*"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya";*
- ayat 2:  
*"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri .Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus";*

10. Bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf d dinyatakan sebagai berikut:

- " Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: "memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";*

11. Bahwa dalam Pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:"*

- Huruf d:

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



*"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurang sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun)";*

-Huruf f:

*"Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";*

12. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016, Rumusan Kamar Agama, C..5 menyatakan: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut di atur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";*

13. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, angka 16, Rumusan Kamar Agama menyatakan bahwa yang menjadi kriteria penentuan besaran Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah anak adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran take-home-pay suami;

14. Bahwa kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor :3 Tahun 2018, Kamar Agama III.A-2 : menyatakan : *"Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : "Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar isteri dan/atau anak";*

15. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 tahun 2021, Rumusan Hukum Kamar Agama-1a dinyatakan: *"Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) dan pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan sita terhadap harta milik suami sebagai*

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jaminan pemenuhan nafkah anak dan obyek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun dalam gugatan tersendiri;*

16. *Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana PENGGUGAT uraikan di atas, maka PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk membayar nafkah Lampau/Madliyah kepada PENGGUGAT serta nafkah lampau/Madhliyah anak dan nafkah anak serta biaya Pendidikan dan kesehatan anak, dengan alasan dan perincian sebagai berikut:*

## NAFKAH LAMPAU/MADLIYAH PENGGUGAT :

17. Bahwa sejak TERGUGAT berpangkat Xxxx di TNI Angkatan Udara, TERGUGAT memberikan nafkah kepada PENGGUGAT sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya untuk keperluan pemenuhan kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Namun sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2024, TERGUGAT belum memberikan nafkah kepada PENGGUGAT. Dengan demikian, PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk membayar nafkah Madliyah/lampau yang belum diberikan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.168.600.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan secara sekaligus oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan April 2023 yaitu selama 7 bulan dikalikan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sama dengan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dan ;
- b. Setelah TERGUGAT pensiun dan disesuaikan dengan penerimaan pensiun , PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk membayar nafkah Madliyah/nafkah lampau yang belum diberikan kepada PENGGUGAT dari sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 yaitu selama 15 bulan, sehingga keseluruhannya berjumlah  
Rp. 28.500.000,- ( dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah ) ;

NAFKAH LAMPAU/MADLIYAH XXXX bin XXXX : SEJAK BULAN OKTOBER  
2022 S/D. BULAN JULI 2024

Total per bulan sesuai dan/atau berdasarkan Nafkah bulanan pada angka 18  
Gugatan :

1. Lauk pauk , makan : 7 hari x 4 minggu ( 1 bulan ) ( 28 hari)  
1 hari @ Rp.100.000,- , serta  
makanan ringan dan susu ..... = Rp. 2.800.000,-
2. Laundry, cuci, setrika pakaian : 3 kali seminggu  
( 12 kali dalam 1 bulan ) X Rp.150.000,- = Rp. 1.800.000,-
3. Bensin untuk transportasi Xxxx ..... = Rp. 500.000,-
4. Etoll untuk transportasi Xxxx ( Untuk Les,  
Rekreasi ) ..... = Rp. 500.000,-
5. Voucher pulsa quota Telkomsel..... = Rp.  
150.000,-
6. Listrik PLN rumah di Perumahan Duta..... = Rp.  
1.000.000,-
7. Iuran kebersihan dan keamanan rumah  
di Perumahan Duta..... = Rp. 60.000,-
8. Rekreasi Xxxx : 4 kali dalam 4 minggu ( 1 bulan )  
x Rp.250.000,- ..... = Rp. 1.000.000,-

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Total per bulan = Rp. 7.810.000.-

( tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

X Rp. 22 bulan ..... = Rp. 171.820.000.-

( seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

BIAYA PENDIDIKAN LAMPAU SD XXXX bin XXXX : SEJAK BULAN  
OKTOBER 2022 S/D. BULAN JULI 2024 DAN BIAYA PENDIDIKAN  
LAMPAU SMP ( BIAYA PENDAFTARAN MASUK SMP ) :

1. Biaya Pembayaran SPP untuk SD per bulan ,  
22 bulan X 1.000.000.- ( sejak bulan Oktober 2022  
sampai dengan bulan Juli 2024 ).....= Rp.  
22.000.000,-
2. Les Bahasa Inggris per bulan  
22 bulan X Rp. 300.000.- ( sejak bulan Oktober  
2022 sampai dengan bulan Juli 2024 ) ... .....= Rp. 6.  
600.000,-
3. Les Karate per bulan 22 bulan X Rp. 300.000.-  
( sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan  
Bulan Juli 2024)..... = Rp.  
6.600.000,-
4. Uang saku 5 hari x 4 minggu ( 1 bulan )  
22 bulan X Rp.20.000,- ( sejak bulan Oktober 2022  
Sampai dengan bulan Juli 2024 ).....= Rp.  
440.000.-

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bimbel persiapan ujian SD tahun 2024..... = Rp.  
3.500.000,-

6. Seragam sekolah untuk tiap awal semester: 2 x

@ Rp.470.000,- ..... = Rp.  
1.400.000,-

7. Pembayaran MSB akhir tahun (outbond) dan pa-

renting (Thn 2022,2023,2024).....= Rp.  
4.800.000.-

Total Biaya Pendidikan Lampau SD Xxxx =Rp. 45.340.000.-

( empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah ) ;

*Dan Biaya Pendaftaran Lampau SMP*

: Pendaftaran masuk SMP ..... = Rp.  
22.950.000.-

( dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

18. NAFKAH ANAK :

Bahwa PENGUGAT juga menuntut TERGUGAT untuk memberikan nafkah kepada seorang anak laki-laki yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun), yang bernama XXXX bin XXXX yang merupakan anak dari hasil perkawinan PENGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

1. Lauk pauk , makan : 7 hari x 4 minggu ( 1 bulan ) ( 28 hari)

1 hari @ Rp.100.000,- , serta

makanan ringan dan susu ..... = Rp. 2.800.000,-

2. Laundry,cuci,setrika pakaian : 3 kali seminggu

Hal. 12 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( 12 kali dalam 1 bulan ) X Rp.150.000,- = Rp. 1. 800.000.-

3. Bensin untuk transportasi Xxxx .....= Rp. 500.000,-

4. Etoll untuk transportasi Xxxx ( Untuk Les,  
Rekreasi ) .....= Rp. 500.000.-

5. Voucher pulsa quota Telkomsel..... = Rp.  
150.000,-

6. Listrik PLN rumah di Perumahan Duta.....= Rp.  
1.000.000,-

7. Iuran kebersihan dan keamanan rumah  
di Perumahan Duta.....= Rp. 60.000,-

8. Rekreasi Xxxx : 4 kali dalam 4 minggu ( 1 bulan )  
x Rp.250.000,-..... = Rp. 1.000.000,-

Total per bulan = Rp. 7.810.000.-

( tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah ) ;

BIAYA PENDIDIKAN BULANAN XXXX bin XXXX ( SEBAGAI  
ACUAN/DASAR BIAYA PENDIDIKAN SMP) :

1. Biaya pembayaran SPP..... = Rp.  
1.500.000,

2. Les Bahasa Inggris ..... = Rp.  
300.000,-

3. Bimbel 1 semester ( 6 bulan ) Rp. 3.000.000.-

( Per bulan : Rp. 3.000.000.- : 6 ) ..... = Rp. 500.000.-

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Les Karate per bulan.....= Rp.  
300.000,-

5. Uang saku 5 hari x 4 minggu ( 20 hari )

xRp.25.000,-.....= Rp. 2.300.000,-

Total per bulan Pendidikan = Rp. 4.900.000,-

( empat juta sembilan ratus ribu rupiah ) ;

**BIAYA KESEHATAN BULANAN :**

Biaya kesehatan XXXX

bin XXXX ( Vitamin , obat-obatan,

Keperluan mandi : Sabun, Sabun Hand Body,

Sampo ) per bulan.....= 1. 000.000,- ( satu juta  
rupiah )

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun

2019,Rumusan Kamar Agama-C.1.a dinyatakan:”Nafkah lampau (nafkah  
Madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh  
ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”;

Bahwa TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah kepada anak sejak  
bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2024, yaitu sudah selama 22  
bulan. Dengan demikian, nafkah lampau anak yang harus diberikan  
TERGUGAT kepada XXXX bin XXXX per bulan sebesar = Rp.  
7.810.000.- ( tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah ) X Rp. 22 bulan  
adalah sebesar = Rp. 171.820.000.- ( seratus tujuh puluh satu juta  
delapan ratus dua puluh rupiah ) dan Biaya Pendidikan Lampau SD  
Xxxx adalah sebesar = Rp. 45.340.000.- ( empat puluh lima juta  
tiga ratus empat puluh ribu rupiah ) serta Biaya Pendaftaran lampau  
Masuk SMP adalah sebesar = Rp. 22.950.000.- ( dua puluh dua juta  
sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa jumlah nafkah anak yang bernama XXXX bin XXXX sebesar = Rp. 7.810.000. ( tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah ) per bulan tersebut besarnya bertambah 10 % sampai dengan 20 % untuk setiap tahunnya, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015, Rumusan Kamar Agama, halaman 14, dinyatakan: "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan menambahkan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan";

20. Bahwa TERGUGAT selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan PENGGUGAT dan bekerja menjalankan tugas di TNI Angkatan Udara, TERGUGAT mampu membeli barang-barang berupa:

- a. Rumah di perumahan Viratama I Regency (Quality) - Jogjakarta sudah membayar DP sebesar Rp 713.397.693 (25 Februari 2021 dan 15 Februari 2022)
- b. Rumah di perumahan Grha Swa Bhwana 1 Cengklik - Solo sudah membayar sebesar Rp 575.000.000 (hadiah untuk anak pertama bernama Kenansa)
- c. Rumah di perumahan Dirgantara Parahyangan Residence - Soreang Bandung (2 unit) seharga kurang lebih Rp 500.000.000,-
- d. Mobil-mobil hobby (mobil kuno) sebanyak 10 unit:
  - i. Mobil Hobby (mobil kuno) Jeep Willys Thn 1969 B xxxx DK = Rp 250.000.000,-
  - ii. Mobil Hobby (mobil kuno) Land Rover Thn 1981 Kuning BK xxxx ACR = Rp 350.000.000,-
  - iii. Mobil Hobby (mobil kuno) Toyota Jeep Putih PA xxxx C = Rp 150.000.000,-
  - iv. Mobil Hobby (mobil kuno) Land Rover Long Body Hijau Army F xxxx BB = Rp 250.000.000,-

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v. Mobil Hobby (mobil kuno) Jeep CJ7 Merah  
D xxxx EL = Rp 175.000.000,-
- vi. Mobil Hobby (mobil kuno) Hardtop Biru Muda
- vii. Mobil Hobby (mobil kuno) Toyota Hardtop Hijau  
H xxxx CR
- viii. Mobil Hobby (mobil kuno) Land Rover Short Body Abu-Abu  
AA xxxx
- ix. Mobil Hobby (mobil kuno) Toyota Hardtop Biru Tua  
Kehitaman BA xxxx OJ
- x. Mobil Hoby Tua Land Rover Coklat Cream ( mobil  
Bengkel rumah anggota di Lanud HUSEIN –  
Bandung ) Rp. 300 juta
- xi. Tanah di Pontianak seluas 14.930 m2, 15.480 m2, 15.970  
m2, 16.490 m2 harga Rp. 474.090.000.-
- xii. Tanah di Kabupaten Bogor Ciherang Dernaga, seluas  
4.672 M2 .

21. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi TERGUGAT dalam membeli barang-barang sebagaimana PENGGUGAT uraikan di atas, maka sudah sepatutnyalah bila nafkah Madliyah/nafkah lampau PENGGUGAT yang wajib diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan nafkah lampau anak, biaya lampau pendidikan maupun nafkah anak serta biaya Pendidikan dan kesehatan yang wajib diberikan oleh TERGUGAT kepada XXXX bin XXXX adalah sebagai berikut:

21.1. Untuk nafkah Madliyah/nafkah lampau PENGGUGAT sebesar Rp.

Rp.168.600.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan secara seketika dan sekaligus;

21.2. Untuk nafkah lampau anak yang bernama XXXX bin XXXX yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada XXXX bin XXXX

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



melalui PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 171.820.000.- ( seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Biaya Pendidikan Lampau SD Xxxx yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada XXXX bin XXXX melalui PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 45.340.000.- ( empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) serta Biaya Pendaftaran Lampau masuk SMP yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada XXXX bin XXXX melalui Penggugat adalah sebesar Rp. 22.950.000.- ( dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) , yang dibayarkan secara seketika dan sekaligus;

21.3. Untuk nafkah anak yang bernama XXXX bin XXXX sebesar per bulan = Rp. 7.810.000.- ( tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), yang dibayarkan setiap tanggal 5 ( lima ) awal bulan melalui PENGGUGAT, dengan kenaikan 10 % sampai dengan 20 % setiap tahun ;

Untuk biaya Pendidikan anak yang bernama XXXX bin XXXX sebesar per bulan adalah sebesar = Rp. 4.900.000.- ( empat juta sembilan ratus ribu rupiah ) , sampai selesai menjadi sarjana : S I , yang dibayarkan setiap tanggal 5 ( lima ) awal bulan melalui PENGGUGAT ;

Untuk biaya kesehatan anak yang bernama XXXX XXXXXXXX XXXX bin XXXX sebesar = 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) , yang dibayarkan setiap tanggal 5 ( lima ) awal bulan melalui PENGGUGAT ;

22. Bahwa selanjutnya untuk jaminan pemenuhan Nafkah anak PENGGUGAT akan mengajukan permohonan sita terhadap harta milik Tergugat, yang akan dimohonkan tersendiri ;

23. Bahwa kemudian agar TERGUGAT tidak mengabaikan isi Putusan, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000.- ( satu juta rupiah ) per hari, setiap keterlambatan TERGUGAT tidak melaksanakan isi Putusan ;

24. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didukung dengan bukti-bukti yang autentik serta benar , maka mohon agar gugatan PENGGUGAT dapat dikabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding ataupun kasasi ( Uitvoerbaar bij voorraad ) ;

*Maka Berdasarkan hal-hal sebagaimana PENGGUGAT uraikan di atas, PENGGUGAT mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:*

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lampau/Madliyah kepada PENGGUGAT sejak bulan oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2024 keseluruhannya sebesar Rp.168.600.000,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah lampau/Madliyah kepada PENGGUGAT uang keseluruhannya sebesar Rp. 168.600.000.- ( seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah ) , yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus ;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya untuk membayar nafkah lampau/Madliyah anak yang bernama XXXX bin XXXX adalah sebesar Rp. 171.820.000.- ( seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Biaya Pendidikan Lampau SD XXXX bin XXXX adalah sebesar Rp. 45.340.000.- ( empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) serta Biaya Pendaftaran Lampau masuk SMP adalah sebesar Rp. 22.950.000.- ( dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah lampau/nafkah Madliyah anak yang bernama XXXX bin XXXX adalah sebesar Rp. 171.820.000.- ( seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Biaya Pendidikan Lampau SD XXXX bin XXXX adalah sebesar Rp. 45.340.000.- ( empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) serta Biaya Pendaftaran Lampau masuk SMP adalah sebesar Rp. 22.950.000.- ( dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) , yang dibayarkan secara seketika dan sekaligus melalui PENGGUGAT ;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah anak kepada XXXX bIn XXXX sebesar = Rp. 7.810.000. - ( tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan , yang dibayarkan setiap tanggal 5 ( lima ) awal bulan melalui PENGGUGAT, dengan kenaikan 20 % setiap tahun ;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Pendidikan anak yang bernama XXXX bin XXXX per bulan adalah sebesar = Rp. 4.900.000.- ( empat juta sembilan ratus ribu rupiah ) , sampai selesai menjadi sarjana : S I , yang dibayarkan setiap tanggal 5 ( lima ) awal bulan melalui Penggugat ;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya kesehatan anak yang bernama XXXX XXXX XXXX XXXX bin XXXX per bulan sebesar = 1.000.000.- ( satu juta rupiah ) , yang dibayarkan setiap tanggal 5 ( lima ) awal bulan melalui Penggugat ;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000.- ( satu juta rupiah ) per hari setiap kali TERGUGAT lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan ;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding ataupun kasasi ( Uitvoerbaar bij Voorraad ) ;

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi beberapa kali panggilan untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bermusyawarah secara kekeluargaan untuk menempuh upaya damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dalam rangka melaksanakan amanah PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang mediasi jo. Pasal 130 HIR tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil lagi untuk dinasehati, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks. tertanggal 29 Juli 2024 yang intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan sedikit perubahan yaitu perubahan pada halaman 1, halaman 6 alenia 1, dan halaman 9 angka 16;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 90/33/IV/1993, tanggal 12 Juni 1993 antara Xxxx dengan Xxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Purworwjo Jawa Tengah, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.1.

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 19824/U/JT/1994 tanggal 8 September 1994 atas nama **Xxxx**, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.2.a
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 42060/KLU/JP/2012 tanggal 31 Juli 2012 atas nama **Xxxx**, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.2.b.
4. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1379/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 02 Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P.3.a.
5. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Nomor : 224/Pdt.G/2023/PTA. Bdg, tanggal 26 September 2023, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P.3.b
6. Salinan Resmi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 104/K/Ag/2024, tanggal 26 Februari 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.3.c.
7. Fotokopi KTP atas nama PENGGUGAT NIK xxxx5005700038, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.4.a..
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxx0608070063 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Nama Kepala Keluarga : **Xxxx ST., Xxxx, SE. Isteri, Xxxx: anak, Xxxx Xxxx Xxxx Sylvano : anak**, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.4.b..
9. Foto kopi Surat Keterangan Penghasilan No. 561/IV/2019 tanggal 18 April 2019, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.5.a..
10. Foto kopi Surat Pembayaran Rumah Unit B4 Viratama I Regency Yogyakarta yang ditujukan kepada Marsma TNI ( Purn ) **Xxxx S.T. M.Tr. ( Han )** mengenai Permohonan Kekurangan Pembayaran rumah Viratama I

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Regency Yogyakarta Blok B4, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.5.b.

**11.** Foto rumah Viratama I Regency Yogyakarta Blok B 4, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.5.c..

**12.** Foto Rumah di Perumahan Graha Swa Bhwana I Cengklik – Solo , yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.6.

**13.** Foto rumah 1 unit rumah di Perumahan Dirgantara Parahyangan Residence – Soreang Bandung ;, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.7.a.

**14.** Foto rumah 1 unit rumah di Perumahan Dirgantara Parahyangan Residence – Soreang Bandung, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.7.b.

**15.** Foto STNK Mobil Hobby ( mobil Kuno ) Jeep Willys tahun 1969 B xxxx DK, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.8.a.

**16.** Foto BPKB No. N 05207788 Mobil Hobby ( mobil Kuno ) Jeep Willys tahun 1969 B xxxx DK, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.8.b.

**17.** Foto BPKB No. N 05207788 Mobil Hobby ( mobil Kuno ) Jeep Willys tahun 1969 B xxxx DK, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.8.c;.

**18.** Foto BPKB No. 09104867 Mobil Hobby ( mobil Kuno ) Land Rover tahun 1981 Kuning BK xxxx ACR, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.9.a..

**19.** Fotokopi Kwitansi dari Xxxx sebesar Rp. 350.000.000.- pembayaran Mobil Hobby ( mobil Kuno ) Land Rover tahun 1981 Kuning BK xxxx ACR, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.9.b.

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi STNK Mobil Hobby ( mobil Kuno ) Toyota Jeep Putih PA xxxx C , yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.10.a.
21. Fotokopi BPKB No. 0-07402314 Mobil Hobby ( mobil Kuno ) Toyota Jeep Putih FJ 40 tahun 1969 PA xxxx C DK , yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.10.b.
22. Foto Mobil Hobby ( mobil Kuno ) Toyota Jeep Putih FJ 40 tahun 1969 PA xxxx C DK, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.10.c.
23. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Pembelian Mobil Hobby ( mobil kuno ) Land Rover Long Body Hijau Army F xxxx BB Rp. 250.000.000 , yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.11.a..
24. Foto Mobil Hobby ( mobil Kuno ) Land Rover Long Body Hijau Army F xxxx BB, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.11.b..
25. photo-photo Mobil-mobil Kuno ( Kuno ) yang dimiliki TERGUGAT : Toyota Jeep Putih PA xxxx C Land Rover Long Body Hijau Army F xxxx BB , Jeep CJ7 Merah D xxxx EI, Mobil Hardtop Biru Muda, Toyota Hardtop Warna Hijau H xxxx CR, Land Rover Short Body AA xxxx, Toyota Hrd Top BA xxxx OJ, Land Roverd Coklat Cream, Land Rover D 110 PY , yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P.12..
26. Foto kopi dari kopi-an Dokumen Copy tanah di Pontianak seluas 14.930 M2, 15.480 M2, 15.970 M2, 16.490 harga Rp. 474.090.000.- , yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P.13.
27. Foto kopi dari kopi-an Dokumen Copy Tanah di Kabupaten Bogor Ciheng, Demaga seluas 4.672 M2, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P.14.

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28.** Fotokopi Profil Perusahaan PT. Astanawa Makmur Abadi : Bidang usaha Reparasi Pesawat Terbang, Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum, Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus, Perdagangan Perdagangan Besat Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besat Alat Transportasi Laut, Suku Cadang, dan Perlengkapannya , yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P.15.
- 29.** Fotokopi bukti Rekening BRI Tabungan BRI Britama atas nama Xxxx ST. No. 0887-01-003809-502 Unit Lembang Bandung Setiabudi, pada tanggal 21-03-2020 ada Saldo Rp. 830.182.969,00, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.16.a.
- 30.** Fotokopi buku rekening Bank Mandiri No. 129-00-0733259-1 atas nama Xxxx, ST, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.16.b..
- 31.** Fotokopi Surat Pernyataan PENGUGAT tanggal 9 September 2024, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.16.c.
- 32.** Fotokopi Surat Pernyataan PENGUGAT tanggal 9 September 2024, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.16.d.
- 33.** Print Out Nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.- ( dua puluh juta rupiah ) bulan 1 Desember 2021, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P.17.a;
- 34.** Print out Nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.- ( dua puluh juta rupiah ) bulan 1 Januari 2022, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P.17.b;
- 35.** Print out Nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.- ( dua puluh juta rupiah ) bulan 2 Juni 2022, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.17.c;

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Print out Nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.- ( dua puluh juta rupiah ) bulan 1 Juli 2022, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P.17.d;
37. Print out Nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.- ( dua puluh juta rupiah ) bulan 1 Agustus 2022, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.17.e;
38. Foto kopi dari kopi-an Bukti Keputusan Pensiun Tergugat dari Angkatan Udara mulai bulan Mei 2023, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.18;
39. Print Out mengenai Laundry, cuci, setrika pakaian XXXX tanggal 21 Februari 2024 sebesar Rp. 365.500, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P.19.a;
40. Print out mengenai Laundry, cuci, setrika pakaian XXXX ,yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P.19.b;
41. Fotokopi Print Out Bon-bon Pembelian Bensin untuk Transportasi XXXX, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.20;
42. Fotokopi Print Out pembelian Etoll untuk Transportasi XXXX ( Untuk les, Rekreasi ) sebesar Rp. 167.000.- pada tanggal 18 Agustus 2024, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.21.a,;
43. Fotokopi Print Out pembelian Etoll untuk Transportasi XXXX ( Untuk les, Rekreasi ) sebesar Rp. 184.000.- pada tanggal 20 Agustus 2024, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.21.b,;
44. Fotokopi Print Out pembelian Etoll untuk Transportasi XXXX ( Untuk les, Rekreasi ) sebesar Rp. 159.000.- pada tanggal 21 Agustus 2024, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.21.c,;

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Print Out pembelian Etoll untuk Transportasi XXXX ( Untuk les, Rekreasi ) sebesar Rp. 159.500.- pada tanggal 22 Agustus 2024, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.21.d;;
46. Fotokopi Print Out Pembayaran Listrik PLN rumah si Perumahan Duta sebesar Rp. 1.494.788.- Bulan Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P.22,;
47. Fotokopi Iuran Bulanan Kebersihan dan Keamanan rumah di Perumahan Duta Rp. 60.000.- , yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P.23,;
48. Fotokopi Pembayaran SPP SD XXXX pada tanggal 2 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000.- , yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.24.a;
49. Fotokopi Pembayaran SPP SD XXXX pada tanggal 03 Januari 2023 sebesar Rp. 1.000.000.-, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.24.b;
50. Fotokopi Pembayaran SPP SD XXXX pada tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp. 1.000.000.-, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.24.c;
51. Fotokopi Pembayaran SPP SD XXXX pada tanggal 3 September 2023 sebesar Rp. 1.000.000.-, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.24.d;
52. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Bahasa Inggris XXXX bulan Januari 2022, Februari 2023, Maret 2023 masing-masing sebesar Rp. 300.000.-, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.25.a;
53. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Bahasa Inggris XXXX bulan April – Mei 2023 sebesar Rp. 600.000.- , bulan Agustus 2023 Rp. 300.000.-, bulan Juli 2023 sebesar Rp. 300.000.-, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.25.b;

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Bimbel persiapan ujian SD sebesar Rp. 750.000.-, sebesar Rp. 750.000.- dan 300.000.-, yang telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P.26;
55. Fotokopi Pembayaran Seragam Sekolah untuk tiap awal semester SD XXXX XXXX XXXX XXXX sebesar Rp. 1.261.500 , yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.27;
56. Fotokopi Pembayaran MSB akhir tahun ( outbond ) dan parenting ( thn. 22, 2023, 2024 ) tanggal 15 Juli 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda,P.28;
57. Fotokopi Pembayaran Pendaftaran SMP sebesar Rp. 22.950.000.- XXXX, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.29;
58. Fotokopi Pembayaran SPP SMP XXXX Bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 1.500.000 .-, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.30.a;
59. Fotokopi riwayat Pembayaran SPP SMP XXXX Bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 1.500.000 .-, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.30.b;
60. Fotokopi Pembelian buah melon, manga, jeruk XXXX pada tanggal 6 Agustus 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.31.a;
61. Fotokopi Pembelian obat untuk XXXX di apotik K 24 pada tanggal 14 Agustus 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.31.b;
62. Fotokopi Pembelian STR Imbost untuk XXXX di apotik K 24 pada tanggal 1 September 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.31.c;

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Fotokopi Pembelian STR Imbost untuk XXXX di apotik K 24 pada tanggal 8 Agustus 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.31.d;
64. Fotokopi Pembelian obat omron Blood untuk XXXX di apotik K 24 pada tanggal 1 Agustus 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.31.e;
65. Fotokopi Pembayaran les karate XXXX pada tanggal 2 November 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.32.a;
66. Fotokopi Pembayaran les karate XXXX pada tanggal 15 Oktober 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.32.b;
67. Fotokopi Pembayaran ujian kenaikan tingkat karate XXXX pada tanggal 26 Juni 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.32.c;
68. Fotokopi Undang- undang RI Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.33.a;
69. Fotokopi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang diberi tanda P.33.b;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Xxxxbinti Xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Xxxx, Kecamatan Cisoka Tangerang, Kabupaten Tangerang.

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa selama 30 tahun usia pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, tapi Tergugat belum menjatuhkan talak;.
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sejak bulan April 2022 sampai oktober 2022 telah mentransfer uang keperluan rumah tangga kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sedangkan biaya hidup 1 anak telah dikirim Tergugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, dengan transfer terakhir pada bulan Oktober 2022, dan setelah itu sudah disetop Tergugat sama sekali / Tergugat tidak lagi memenuhi nafkah kebutuhan Penggugat dan 1 anaknya, dan untuk menutup biaya nafkah 1 anak telah ditanggung sendiri oleh Penggugat, dan Saksi pernah diperlihatkan struk transfer oleh Penggugat, tapi tidak tahu isinya secara keseluruhan;

- Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat, saksi telah menerangkan bahwa : Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 anak yang selama ini telah tinggal dengan Penggugat, sejak bulan Oktober 2022 Tergugat tidak lagi memberi nafkah 1 anak, seperti biaya sekolah atas nama Kananda : SD sebesar Rp.1.000.000 setiap bulan, dan biaya SMP sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan, yang kesemua biaya sekolah telah ditanggung oleh Penggugat, biaya bimbel anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, biaya masuk SMP sebesar RP.23.000.000,00, dan biaya kesehatan Rp.1.000.000,00 dibayar oleh Penggugat ( saksi hanya melihat rekening dari Penggugat), bahwa saksi pernah melihat langsung rumah Tergugat di Solo, rumah di yogja, rumah di Soreang, dan semua rumah telah dikuasai oleh Tergugat, saksi tahu Tergugat memiliki banyak koleksi mobil kuno milik Tergugat, saksi tahu warnanya, tapi saksi tidak tahu apa merk mobil tersebut, juga ada cerita Penggugat, Tergugat memiliki PT, atas nama Kanansa, tapi saksi tidak tahu tentang kepemilikan siapa saat ini, dan selama telah berpisah Tergugat tidak pernah bertanya tentang anak-anaknya;

2.Xxxx binti Xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan dokter, tempat kediaman di Xxxx Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.

- Bahwa, saksi adalah anak Penggugat dan Tergugat.  
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tapi belum ikrar talak, dan selama dalam perkawinannya dikaruniai 2 anak.  
- Bahwa saksi tahu selama ini/ketika masih aktif bekerja, ayah saksi/Tergugat telah memberi nafkah ibu saksi/Penggugat sebesar Rp.20.000.000,00 setiap bulan, ibu saksi/Penggugat tidak dinafkahi oleh

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah saksi/Tergugat sejak bulan Oktober 2022 atau sudah berjalan selama 2 tahun, termasuk setelah itu Tergugat tidak menafkahi Kananda/ adik saksi seperti : bayar biaya SD sebesar Rp.1.000.000,00 setiap bulan, dan biaya SMP sebesar Rp.1.500.000,00 setiap bulan, semua biaya-biaya sekolah sejak itu telah tanggung oleh Penggugat;

- Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat, saksi menerangkan : Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ketika adik saksi berumur 12 tahun/adik saksi ketika duduk di kelas 5 ITA Marjan, sejak itu tanpa komunikasi sama sekali karena telah diblog oleh ayah/Tergugat, adik saksi masuk SD berbiaya sebesar Rp.29.000.000,00 telah ditanggung oleh Penggugat, bahwa saksi tahu harta milik dedi/Tergugat seperti Rumah di Solo, di Yogja di Soreang sekarang dikuasai Tergugat, dan hadiah ulang tahun saksi yang telah dieri Tergugat telah diambil lagi oleh dedi/Tergugat, saksi tahu Tergugat memiliki 10 unit mobil kuno yang dikuasai oleh Tergugat, saksi tahu rekening BRI Tergugat yang jumlahnya Milyaran rupiah/pantas tis, saksi tahu juga PT. Astananda/ Suplayer Suku cadang Pesawat bermodal 10 Milyar saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan ada juga Royalti sebesar Rp.10.000.000,00;

Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti lain, namun Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah mencukup keterangan saksi Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada intinya memohon putusan dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lampau/Madliyah kepada PENGGUGAT sejak bulan oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2024 keseluruhannya sebesar Rp. 168.600.000.- ( seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah ) ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah lampau/Madliyah uang kepada PENGGUGAT uang keseluruhannya sebesar Rp. 168.600.000.- ( seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah ), yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus ;

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya untuk membayar nafkah lampau/Madliyah anak yang bernama XXXX bin XXXX adalah sebesar = Rp. 171.820.000.- ( seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah ) dan Biaya Pendidikan Lampau SD XXXX bin XXXX = Rp. 45.340.000.- ( empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah ) serta Biaya Pendaftaran Lampau masuk SMP adalah sebesar Rp. 22.950.000.- ( dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah lampau/nafkah Madliyah anak yang bernama XXXX bin XXXX adalah sebesar Rp. 171.820.000.- ( seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah ) dan Biaya Pendidikan Lampau SD XXXX bin XXXX sebesar Rp. 45.340.000.- ( empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah ) serta Biaya Pendaftaran Lampau masuk SMP adalah sebesar Rp. 22.950.000.- ( dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ), yang dibayarkan secara seketika dan sekaligus melalui PENGGUGAT ;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah anak kepada XXXX bIn XXXX sebesar = Rp. 7.810.000. - ( tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah ) per bulan yang dibayarkan setiap tanggal 5 ( lima ) awal bulan melalui PENGGUGAT, dengan kenaikan 20 % setiap tahun ;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Pendidikan anak yang bernama XXXX bin XXXX per bulan sebesar Rp. 4.900.000.- ( empat juta sembilan ratus ribu rupiah ) sampai selesai menjadi S I, yang dibayarkan setiap tanggal 5 ( lima ) awal bulan melalui PENGGUGAT ;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya kesehatan anak yang bernama XXXX XXXX XXXX XXXX bin XXXX sebesar = Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), yang dibayarkan setiap tanggal 5 ( lima ) awal bulan melalui PENGGUGAT ;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000.- ( satu juta rupiah ) per hari setiap kali TERGUGAT lalai dalam memenuhi isi Putusan Pengadilan ;

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ) ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Penggugat diwakili kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang beraku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* beracara dimuka sidang untuk mewakili pihak Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka Penggugat mengajukan gugatannya telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut beberapa kali setiap penundaan sidang untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidak-hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya, dalam hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat mendalilkan mengenai nafkah Lampau/Madliyah Penggugat dan nafkah lampau/madliyah 1 orang anak dan biaya lampau Pendidikan serta kesehatan seorang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX bin XXXX, sebab gugatan tersebut tidak disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan Rekonvensi pada perkara tingkat pertama, maka terhitung sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2024 atau sudah 22 (dua puluh dua) bulan lamanya Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat sebesar Rp.168.600.000,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) maupun terhadap nafkah lalu/madliyah untuk 1 anak bernama : XXXX bin XXXX selama 22 (dua puluh dua) bulan sebesar Rp.171.820.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dan biaya masa lampau pendidikan dan kesehatan 1 anak sebesar Rp.68.290.000,00,- (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerapkan pasal 163 HIR yang berbunyi " barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu ";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah Tergugat benar telah melalaikan nafkah terhutang/madliyah Tergugat kepada Penggugat selaku isteri Tergugat, dan apakah Tergugat benar telah melalaikan nafkah terhutang/madliyah kepada 1 anak Penggugat dan Tergugat, dan apakah Tergugat benar telah melalaikan biaya masa lalu pendidikan dan kesehatan terhadap 1 anak tersebut sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal ini gugatan nafkah Madliyah, maka untuk mengetahui gugatan tersebut berdasar dan beralasan hukum, majelis hakim tetap akan menilai alat bukti yang diajukan di persidangan yang berupa bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti aquo sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelent menerangkan bahwa dulunya Penggugat adalah istri sah dari Tergugat dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai bukti autentik.

Menimbang bahwa bukti P.2.a. dan P.2.b berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelent menerangkan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah memiliki 2 anak dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai bukti autentik.

Menimbang bahwa bukti P.3.a, P.3.b, dan dan P.3.c berupa fotokopi Salinan Putusan yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelent menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh upaya hukum dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai bukti autentik.

Hal. 34 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.4.a berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegellent menerangkan bahwa resmi berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai bukti autentik.

Menimbang bahwa bukti P.4.b berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegellent menerangkan bahwa Tergugat pernah sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai anggota keluarga dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai bukti autentik.

Menimbang bahwa bukti P.5.a berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Tergugat yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegellent menerangkan bahwa Tergugat mempunyai gaji /penghasilan yang diterimanya setiap bulan pada tahun 2019 sebesar Rp.25.010.047,00 ( dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah empat puluh tujuh sen) dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai bukti autentik.

Menimbang bahwa bukti P.5.b, P.5.c, P.6, P.7.a, P.7.b, P.8.a, P.8.b, P.9.a, P.9.b, P.10.a, P.10.b, P.10.c, P.11.a, P.11.b, P.12, P.13, P.14 ,yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegellent menerangkan bahwa Tergugat dengan Penggugat selama berumah tangga sudah memiliki rumah, kendaraan dan property yang lain dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai bukti autentik.

Menimbang bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Profil Perusahaan PT. Astanawa Makmur Abdai yang tidak di cocok dengan aslinya dan telah dinazegellent menerangkan bahwa Tergugat mempunyai usaha sampingan dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai bukti autentik.

Menimbang bahwa bukti P.16.a, dan P.16.b, berupa fotokopi rekening Bank atas nama Tergugat yang telah di cocok dengan aslinya dan telah dinazegellent menerangkan bahwa Tergugat mempunyai kemampuan finansial

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai bukti autentik.

Menimbang bahwa bukti P.16.c, dan P.16.d, berupa fotokopi Surat Pernyataan Penggugat yang tidak di cocok dengan aslinya dan telah dinazegellent menerangkan bahwa Tergugat mempunyai kemampuan finansial dan bukti ini sekalipun tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai bukti permulaan,

Menimbang bahwa bukti P.17.a, s.d. P.17, jo P.18 berupa fotokopi print out transfer nafkah dari Penggugat kepada Tergugat yang telah di cocok dengan aslinya dan telah dinazegellent menerangkan bahwa Tergugat mempunyai kemampuan finansial dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai bukti autentik,

Menimbang bahwa bukti P.19.a, dan P.19.b, P.20, P.21.a, P.21.b, P.21.c, P.21.P.22, dan P.23 berupa fotokopi print out biaya laundry, BBM, e.Toll, PLN dan kebersihan lingkungan yang telah di cocok dengan aslinya dan telah dinazegellent menerangkan bahwa Xxxx Xxxx Nico Sylvaeno punya kebutuhan – kebutuhan harian dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai bukti autentik,

Menimbang bahwa bukti P.24.a, s.d. P.33.b berupa fotokopi print out biaya kebutuhan pendidikan atas nama 1 anak Penggugat dan Tergugat yang telah di cocok dengan aslinya dan telah dinazegellent menerangkan bahwa Xxxx Xxxx Nico Sylvaeno punya kebutuhan – kebutuhan pendidikan dan bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai bukti autentik,

Menimbang, bahwa bukti saksi dari Penggugat yang intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tidak harmonis/sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga saksi- saksi ada mendengar cerita dari Penggugat ada yang mengetahui secara langsung : sejak bulan Oktober 2022 sampai bulan Juli 2024 selama 22 (dua puluh dua) bulan Tergugat telah lalai dan tidak lagi menunaikan tanggung jawab nafkah kepada Penggugat selaku isteri Tergugat, yang sebelumnya dengan kebiasaan

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat aktif sebagai anggota TNI-AU telah mentransfer uang kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,00 setiap bulan untuk kebutuhan biaya rumah tangga, maupun tanggung jawab Tergugat terhadap nafkah 1 anak, dan biaya pendidikan dan kesehatan terhadap 1 anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.10.000.000,00,- setiap bulan;

Menimbang bahwa saksi dari Penggugat, kesaksiannya tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud **Pasal 171 HIR**, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud **Pasal 170 HIR**, oleh karenanya saksi-saksi dari Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, sesuai dengan bukti dari Penggugat, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai bukti P.1;
- Bahwa Tergugat ketika pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat masih mempunyai tanggungan Penggugat / isteri dan 1 anak.
- Bahwa Tergugat ketika masih aktif sebagai anggota TNI-AU menerima gaji sebesar Rp25.010.047,00 (dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah empat puluh tujuh sen) setiap bulan, sesuai Bukti, P.5.a;
- Bahwa Tergugat sejak Mei 2023 telah pensiun;
- Bahwa, setelah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, dan antara keduanya telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 hingga bulan Juli 2024 Tergugat telah melalaikan tanggung jawab nafkah Penggugat dan telah melalaikan tanggung jawab nafkah 1 anak serta biaya pendidikan dan kesehatan 1 anak / selama lebih kurang 22 (dua puluh dua) bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta-fakta majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat.

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku isteri Tergugat ( bukti P-17.a s.d bukti P-17.e) dan Tergugat telah melalaikan tanggung jawab terhadap nafkah 1 anak Penggugat dan Tergugat, (bukti P-17.b, P-19.a, P-20.a, P-20.b, P-20.c, P-20.d, P-20.e, P-20.f, P-20.g, P-21.a, P-21.b, P-21.c, P-21.d, P-22, P-23 ), sehingga sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Juli 2024 tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 22 (dua puluh dua) bulan, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah Penggugat dan nafkah 1 orang anak, biaya pendidikan dan kesehatan seorang anak Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada isteri dan kepada seorang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti telah lalai tidak menafkahi Penggugat selaku isteri Tergugat, Tergugat telah lalai tidak menafkahi 1 anaknya, dan Tergugat telah melalaikan biaya pendidikan dan biaya kesehatan 1 anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat telah berdasar hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat ketika masih terikat dalam perkawinan yang sah, Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya terhadap nafkah Penggugat sebagai isteri Tergugat maupun nafkah madliyah 1 anak, dan biaya masa lalu pendidikan dan kesehatan 1 anak Penggugat dan Tergugat, dan telah mempunyai cukup alasan karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya ketidak bertanggungjawaban Tergugat terhadap nafkah isterinya dan nafkah 1 anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (a dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 149 huruf (b dan d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat agar Tergugat

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar : 1). nafkah madliyah Penggugat selama 22 bulan sebesar Rp. 168.600.000,00,- ( seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), 2). nafkah madliyah 1 anak selama 22 bulan sebesar Rp. 171.820.000 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) 3) biaya masa lalu pendidikan SD 1 anak sebesar Rp.45.340.000,00 ( empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) 4). Biaya masa lalu pendidikan SMP 1 anak sebesar Rp. 22.950.000,00 ( dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) 5). nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.7.810.000,00 ( tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan di bayar melalui Penggugat, 6). biaya pendidikan 1 anak sampai selesai S.1 sebesar Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dibayar melalui Penggugat, 7). Biaya kesehatan 1 anak sebesar Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah) setiap bulan dibayar melalui Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun nafkah madliyah Penggugat untuk bulan Oktober 2022 s/d bulan Juli 2024, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga tidak satupun bukti yang diajukan oleh Tergugat, bahwa Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat selama 22 (dua puluh dua) bulan terakhir, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang kewajiban suami berbunyi : " suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, berupa nafkah, kiswan dan tempat kediaman bagi istri " ;

Menimbang, bahwa ketentuan di maksud sesuai dengan kaidah dalam buku himpunan nash dan hujjah Syar'iyah yang artinya :

" apabila istri taat, maka wajib suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikan hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa " ( Muhadzab II :175) yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat aquo, oleh

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nafkah yang telah dilalaikan Tergugat kepada Penggugat kewajiban bulan Oktober 2022 s/d bulan Juli 2024 Tergugat tidak dapat menyampaikan bantahannya karena tidak pernah hadir ke persidangan, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami in casu Tergugat terhadap istri in casu Penggugat, dan sesuai bukti (P.5.a) dengan status Tergugat ketika masih aktif sebagai anggota TNI-AU dengan gaji yang diterima sebesar Rp 25.010.047,00,- ( dua puluh lima juta sepuluh ribu rupiah empat puluh tujuh sen) setiap bulan, sedangkan bukti P.18 dengan status Tergugat sebagai Purnawirawan / Pensiunan TNI-AU yang berpenghasilan gaji pensiunan yang diterima sebesar Rp.4.097.600,00,- (empat juta sembilan puluh tujuh enam ratus rupiah) setiap bulan, dengan tuntutan Penggugat yaitu : untuk nafkah madliyah Penggugat selama 22 bulan sejumlah Rp. 168.600.000,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan nafkah madliyah 1 anak selama 22 bulan sejumlah Rp. 171.820.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dan biaya masa lalu pendidikan SD dan SMP 1 anak sebesar Rp 68.290.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis berpandangan sangat tidak layak dan belum memungkinkan, sehingga belum memenuhi rasa keadilan, jika dibebankan sejumlah nominal tuntutan kepada Tergugat untuk membayar nafkah madliyah Penggugat dan nafkah madliyah 1 anak, dan biaya masa lalu pendidikan dan kesehatan 1 anak kepada Penggugat sesuai dengan nominal gaji pensiun yang diterima Tergugat setiap bulan, ketika Tergugat masih aktif sebagai anggota TNI-AU dengan kesanggupan gaji yang diterima Tergugat saat masih aktif sebagai anggota TNI-AU ( bukti P-5.a ), dan sungguh sangat berbeda dengan kondisi Tergugat hari ini dengan penghasilan yang diterima setiap bulan sebagai Purnawirawan/Pensiunan TNI-AU sejak bulan Mei 2023 (bukti P.18) namun Tergugat telah dianggap sangat mampu secara pinansial ( bukti P.15, P-16.a, dan P-16.b), maka jumlah nominal pensiunan ditambah dengan kemampuan pinasial pantastis Tergugat saat in i, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dengan demikian sangat layak dan adil bagi Majelis untuk membebankan kepada Tergugat yang akan dihitung sebagai nafkah madliyah Penggugat sejak Oktober 2022 s.d Juli 2024 selama 22 (dua puluh dua) bulan

Hal. 40 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan : sebesar Rp.10.000.000,00 X 7 bulan = Rp.70.000.000,00 di. Tambah nafkah madliyah setelah Tergugat Purnawirawan menerima uang pensiun pokok sebesar Rp.1.907.200,00, X 15 bulan = Rp. 28.608.000,00,- secara keseluruhan nafkah madliyah Penggugat sejumlah Rp. 98.608.000,00 ( sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan ribu rupiah ) untuk dibayar kepada Penggugat, yang akan dituangkan pada amar putusan, dan Nafkah madliyah 1 anak sebesar Rp.5.000.000,00 X 22 bulan Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan dibayar kepada anak kedua Tergugat, sehingga telah sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf (a) Tentang hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI berbunyi " *Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut*" ;

Menimbang, bahwa adapun jumlah nominal nafkah madliyah 1 anak dan biaya pendidikan dan kesehatan masa lalu 1 anak Penggugat dan Tergugat yang harus di bayar oleh Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan penghasilan/kemampuan keuangan Tergugat (P.18), dan (P.15, P-16.a, P-16-b) dan Tergugat sangat layak dan adil dipandang sangat mampu untuk membayar nafkah madliyah 1 anak sebesar Rp.110.000.000,00, ( seratus sepuluh juta rupiah), dan telah sesuai dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah 1 anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang akan dituangkan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya masa lalu pendidikan dan kesehatan 1 anak Penggugat dan Tergugat ketika di SD dan SMP yang harus di bayar oleh Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa ternyata biaya masa lalu pendidikan SD dan SMP terhadap 1 anak dan telah dibayar oleh Penggugat sebagai seorang ibu yang juga punya pekerjaan / berkemampuan finansial, oleh karena sesuai dengan penghasilan/kemampuan keuangan Tergugat (P.18), dan (P.15, P\_16.a, P-16.b) Penggugat dan Tergugat sangat layak dan adil dipandang sangat mampu secara bersama- sama/ saling membiayai untuk membayar biaya pendidikan

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlalu di SD untuk 1 anak sebesar Rp.45.340.000,00, ( empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), di tambah biaya berlalu di SMP untuk 1 anak sebesar RP.22.950.000,00 ( dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena pembebanan nafkah anak adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka majelis Hakim memandang layak dengan memenuhi rasa keadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan dan kesehatan masa lalu untuk 1 anak tersebut kepada Tergugat  $\frac{1}{2}$  ( separoh) dari jumlah nominal yang selama ini telah di handel / dibiayai oleh Penggugat yang punya kemampuan ekonomi telah membayar sejumlah Rp.68.290.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi kewajiban Tergugat sebesar RP. 34.145.000,00 ( tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah sejalan dengan ketentuan pasal 149 hurup (b dan d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :

b.-----

“bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusuz dan dalam keadaan hamil “

d...memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat tentang nafkah madiyah Penggugat selama pisah dengan Tergugat sejumlah Rp20.000.000,- selama 22 bulan = Rp.168.600.000,00 ( seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2024, maka Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat yang sampai saat ini masih menjadi isteri Tergugat, Maka Majelis memandang layak dan adil dan beralasan sesuai dengan tuntutan Penggugat tentang nafkah madiyah kepada Tergugat sebagai Purnawirawan /Pensiunan TNI-AU, dengan menerima gaji pensiun sebesar Rp.4.097.600 ( empat juta Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan ditambah dengan

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan lainnya setiap bulan, sesuai bukti P.18 dan P.15, P-16.a, P-16.b dan telah sesuai dengan hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI SEMA Nomor 03 Tahun 2018 huruf (b) menegaskan “ *Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddahn mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*” Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp98.608.000,00 ( Sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah 1 anak Rp.7.810.000,00 X 22 bulan = Rp.171.820.000,00,-, dan biaya pendidikan dan kesehatan 1 anak Penggugat dan Tergugat selama pisah dengan Tergugat sejumlah Rp68.290.000,00,- selama 22 bulan sampai bulan Juli 2024, Maka Majelis Hakim memandang layak dan adil dan beralasan sesuai dengan tuntutan Penggugat tentang nafkah madliyah, dan biaya masa lalu pendidikan SD dan SMP dan kesehatan 1 anak kepada Tergugat sebagai Pensiunan TNI-AU, oleh karena Tergugat menerima uang pensiun sebesar Rp.4.097.600,00 (empat juta Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) dan ditambah penghasilan lainnya Tergugat setiap bulan, sesuai bukti P.18 dan P.15, P-16.a, P-16.b, Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madliyah 1 anak selama 22 bulan sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan biaya masa lalu pendidikan dan kesehatan 1 anak melalui Penggugat dengan nominal  $\frac{1}{2}$  (separoh) dari jumlah nominal yang telah dibayar Penggugat sejumlah Rp.68.290.000,00,- ( enam puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar 34.145.000,00,- ( tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memandang layak dan adil untuk membebaskan kepada Tergugat yang setiap bulan menerima gaji Purnawirawan/pensiunan TNI-AU sebesar Rp.4.097.600,00,- dan ditambah dengan penghasilan Tergugat lainnya untuk membayar nafkah madliyah Penggugat sejumlah Rp.98.608.000,00,-

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Sembilan puluh delapan juta enan ratus delapan ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat terhadap nafkah 1 anak bernama Xxxx sebesar Rp.7.810.000,00,- ( tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim memandang layak dan adil dan beralasan atas tuntutan Penggugat tentang nafkah 1 anak kepada Tergugat, namun Tergugat sebagai Pensiunan TNI-AU, dengan gaji pokok pensiun sebesar Rp.4.097.600,00 (empat juta Sembilan puuluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) dan ditambah penghasilan lainnya Tergugat setiap bulan, sesuai bukti P.18 dan P.15, P-16.a,P-16.b, Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah 1 anak melalui Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,00,- ( lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/bisa mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini telah sesuai dengan SEMA Nomor 03 tahun 2015 tentang hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung dengan kenaikan fluktuatif 10 % setiap tahun;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat terhadap biaya pendidikan anak bernama Xxxx sebesar Rp.7.810.000,00 setiap bulan sampai selesai S1, dan biaya kesehatan sebesar Rp.1.000.000,00,- setiap bulan, oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak tetap dan mesti mengalami proses perubahan sehingga tidak bisa diasumsikan untuk kedepannya, sesuai dengan hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Mahkamah Agung angka 13 berbunyi “.....dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak/ dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap semua kewajiban-kewajiban madliyah Tergugat kepada Penggugat maupun kewajiban madliyah nafkah anak Tergugat terhadap 1 anak Tergugat,dan biaya pendidikan dan kesehatan masa lalu 1 anak, maka sesuai dengan hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI SEMA Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b)..” Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka semua kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000.- ( satu juta rupiah ) per hari setiap kali Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lanjutan (Uitvoerbaar Bij Vooraad), Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya, maka majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melalaikan nafkah madliyah Penggugat dan nafkah madliyah serta biaya pendidikan dan kesehatan 1 anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar :

4.1.Nafkah Madliyah Penggugat selama 22 bulan sebesar Rp.98.608.000,00,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Nafkah madliyah 1 (satu) anak Penggugat selama 22 bulan sebesar Rp.110.000.000,00,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- 4.3. Biaya terhutang pendidikan dan kesehatan 1 anak  $\frac{1}{2}$  (separoh) dari jumlah Rp.68.290.000,00,- (enam puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp.34.145.000,00,- (tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 4.4. Nafkah 1 anak sebesar Rp.5.000.000,00,- ( lima juta rupiah ) setiap bulan melalui Penggugat atau langsung kepada anak Tergugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa/bisa mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kewajiban sebagaimana diktum angka 4.1, 4.2, dan 4.3, di atas terhadap Penggugat, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.190.000,00,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan perkara ini dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyyah oleh **Drs.H.Gusmen Yefri**. Ketua Majelis, **Drs. H. Sirojuddin, SH**, dan **Drs. Rahmat** masing-masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Winny Wulansari. S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa huum tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Gusmen Yefri.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs.H. Sirojuddin, SH.**

**Drs. Rahmat.**

Panitera Pengganti,

**Winny Wulansari, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00,-
2.	Proses Rp	75.000,00,-
3.	PNBP Rp	20.000,00,-
4.	Panggilan Rp	1.045.000,00,-
5.	Redaksi Rp	10.000,00,-
6.	Meterai Rp	10.000,00,-
Jumlah :		Rp.1.190.000,00,-

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 2529/Pdt.G/2024/PA.Bks.